



PUTUSAN

Nomor 2601 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RINDU ASMARA PUTRI binti AGUS PRASETYO;**
tempat lahir : Surakarta;
umur / tanggal lahir : 23 Tahun/17 Maret 1988;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dkh. Demongan 01/13 Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
agama : Swasta;
pekerjaan : Katholik;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2011 s/d tanggal 29 Maret 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2011 s/d tanggal 8 Mei 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2011 s/d tanggal 24 Mei 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 19 Mei 2011 s/d 17 Juni 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 18 Juni 2011 s/d tanggal 16 Agustus 2011;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 17 Agustus 2011 s/d tanggal 15 September 2011;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 September 2011 s/d tanggal 15 Oktober 2011;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 September 2011 s/d tanggal 28 Oktober 2011;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 Oktober 2011 s/d tanggal 27 Desember 2011;
10. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Khusus Nomor 2766/2011/S.1173.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 24 November 2011, Terdakwa diperintahkan untuk

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2601 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 November 2011;

11. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Khusus Nomor 2767/2011/S.1173.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 24 November 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar, karena didakwa :

KESATU

Bahwa Terdakwa RINDU ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO, pada sekira bulan Oktober tahun 2010, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di kamar 1111 Hotel Lor In Colomadu Kecamatan Colomadu, Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain, untuk mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa RINDU ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO, pada hari lupa dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2010 sekira jam 18.00 wib pergi jalan-jalan ke toko Matahari Singosaren Surakarta bersama dengan temannya yaitu Sdr. DEA, pada saat itu Sdr. DEA mendapatkan telepon dari seseorang pria yang bernama KHO IPIN yang intinya minta kepada Sdr. DEA untuk dicarikan anak wanita di bawah umur (cilikan). Selanjutnya Sdr. DEA menghubungi temannya yang masih di bawah umur dan kemudian berjanjian bertemu di parkir Hotel Lor In Colomadu Karanganyar, kemudian Sdr. DEA mengajak Terdakwa untuk ikut ke Hotel Lor In dan setelah sampai di Lor In Sdr. DEA dan Terdakwa bertemu dengan anak tersebut dan kemudian menuju ke kamar No. 1111 hotel Lor in tersebut yang sudah ditunggu oleh KHO IPIN dan selanjutnya Sdr. DEA sendiri yang melakukan transaksi bersama dengan KHO IPIN. Setelah terjadi transaksi tersebut kemudian KHO IPIN meminta nomor telepon Terdakwa dan mengatakan "nanti kalau saya butuh cilikan atau anak di bawah umur saya

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2601 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi“, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. DEA kembali pulang.

- Kemudian pada hari lupa dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2010 sekira jam 12.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Dk. Demangan Rt.01 Rw 13, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Terdakwa dihubungi oleh KHO IPIN yang intinya memesan anak di bawah umur (cilikan) untuk melakukan hubungan seksual dan akan dibayar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menjawab “ya nanti kalau ada saya hubungi”. Selanjutnya pada saat di rumah tersebut Terdakwa menawari saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO yang merupakan adik kandung dari Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan KHO IPIN dengan bayaran sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akhirnya saksi korban mau. Setelah saksi korban menyetujui selanjutnya Terdakwa menghubungi KHO IPIN bahwa ada anak di bawah umur (cilikan) dan KHO IPIN menyuruh Terdakwa membawa ke Hotel Lor In Kamar 1111 Colamadu Karanganyar pada malam hari. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama saksi korban langsung pergi menuju ke Hotel Lor In Kamar 1111 Colamadu Karanganyar. Setelah sampai di dalam kamar No. 1111 selanjutnya KHO IPIN berkata kepada Terdakwa “nanti saya beri uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi saya bayar separuh dulu yaitu Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang separuh setelah selesai nanti, lalu Terdakwa disuruh menunggu di luar kamar oleh KHO IPIN dan KHO IPIN bersama dengan saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO berada di dalam kamar No. 1111 tersebut. Setelah berada di dalam kamar tersebut KHO IPIN bersama dengan saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO saling berkenalan kemudian KHO IPIN membuka baju yang dipakainya hingga telanjang kemudian baru saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO membuka kaos atasnya dan celana panjang jeans sedangkan baju dalam BH dan celana dalam dilepas oleh KHO IPIN, kemudian KHO IPIN meremas kedua payudara milik saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO serta mengelus dan menciumi alat kelaminnya. Selang 10 menit kemudian Terdakwa mengetuk kamar No. 1111 tersebut karena ketakutan karena di luar kamar sendiri lalu KHO IPIN menyuruh Terdakwa masuk dan menunggu di dalam kamar mandi. Pada saat itu saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO berkata kepada KHO IPIN “saya jijik” dan akhirnya tidak dilanjutkan, selanjutnya KHO IPIN

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2601 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan menyuruh Terdakwa keluar dari kamar mandi dan melemparkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk melunasi janji KOH IPIN kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO kembali pulang dan dalam perjalanan pulang Terdakwa bertanya kepada saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO kenapa KOH IPIN marah dan ternyata saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO tidak mau diajak bersetubuh karena merasa jijik terhadap KOH IPIN dan sudah tua.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RINDU ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO, pada sekira bulan Oktober tahun 2010, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di kamar 1111 Hotel Lor In Colomadu Kecamatan Colomadu, Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah dengan sengaja memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa RINDU ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO pada hari lupa dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2010 sekira jam 18.00 wib pergi jalan-jalan ke toko Matahari Singosaren Surakarta bersama dengan temannya yaitu Sdr. DEA, pada saat itu Sdr. DEA mendapatkan telepon dari seseorang pria yang bernama KHO IPIN yang intinya minta kepada Sdr. DEA untuk dicarikan anak wanita dibawah umur (cilikan). Selanjutnya Sdr. DEA menghubungi temannya yang masih dibawah umur dan kemudian berjanjian bertemu di parkir Hotel Lor In Colomadu Karanganyar, kemudian Sdr. DEA mengajak Terdakwa untuk ikut ke Hotel Lor In dan setelah sampai di Lor In Sdr. DEA dan Terdakwa bertemu dengan anak tersebut dan kemudian menuju ke kamar No. 1111 hotel Lor in tersebut yang sudah ditunggu oleh KHO IPIN dan selanjutnya Sdr. DEA sendiri yang melakukan transaksi bersama dengan KHO IPIN. Setelah terjadi transaksi tersebut kemudian KHO IPIN meminta nomor telepon Terdakwa dan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2601 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “nanti kalau saya butuh cilikan atau anak di bawah umur saya hubungi“, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. DEA kembali pulang.

- Kemudian pada hari lupa dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2010 sekira jam 12.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Dk. Demangan Rt.01/Rw 13, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Terdakwa dihubungi oleh KHO IPIN yang intinya memesan anak dibawah umur (cilikan) untuk melakukan hubungan seksual dan akan dibayar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menjawab “ya nanti kalau ada saya hubungi”. Selanjutnya pada saat di rumah tersebut Terdakwa menawari saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO yang merupakan adik kandung dari Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan KHO IPIN dengan bayaran sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akhirnya saksi korban mau. Setelah saksi korban menyetujui selanjutnya Terdakwa menghubungi KHO IPIN bahwa ada anak dibawah umur (cilikan) dan KHO IPIN menyuruh Terdakwa membawa ke Hotel Lor In Kamar 1111 Colamadu Karanganyar pada malam hari. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama saksi korban langsung pergi menuju ke Hotel Lor In Kamar 1111 Colamadu Karanganyar. Setelah sampai di dalam kamar No. 1111 selanjutnya KHO IPIN berkata kepada Terdakwa “nanti saya beri uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi saya bayar separuh dulu yaitu Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang separuh setelah selesai nanti, lalu Terdakwa disuruh menunggu di luar kamar oleh KHO IPIN dan KHO IPIN bersama dengan saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO berada di dalam kamar No. 1111 tersebut. Setelah berada di dalam kamar tersebut KHO IPIN bersama dengan saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO saling berkenalan kemudian KHO IPIN membuka baju yang dipakainya hingga telanjang kemudian baru saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO membuka kaos atasnya dan celana panjang jeans sedangkan baju dalam BH dan celana dalam dilepas oleh KHO IPIN, kemudian KHO IPIN meremas kedua payudara milik saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO serta mengelus dan menciumi alat kelaminnya. Selang 10 menit kemudian Terdakwa mengetuk kamar No. 1111 tersebut karena ketakutan karena di luar kamar sendiri lalu KHO IPIN menyuruh Terdakwa masuk dan menunggu di dalam kamar mandi. Pada saat itu saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO berkata kepada

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2601 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOH IPIN “saya jijik” dan akhirnya tidak dilanjutkan, selanjutnya KOH IPIN marah-marah dan menyuruh Terdakwa keluar dari kamar mandi dan melemparkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk melunasi janji KOH IPIN kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO kembali pulang dan dalam perjalanan pulang Terdakwa bertanya kepada saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO kenapa KOH IPIN marah dan ternyata saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO tidak mau diajak bersetubuh karena merasa jijik terhadap KOH IPIN dan sudah tua.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Undang-Undang R. I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO, pada sekira bulan Oktober tahun 2010 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di kamar 1111 Hotel Lor In Colomadu Kecamatan Colomadu, Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah dengan sengaja mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa RINDU ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO, pada hari lupa dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2010 sekira jam 18.00 wib pergi jalan-jalan ke toko Matahari Singosaren Surakarta bersama dengan temannya yaitu Sdr. DEA, pada saat itu Sdr. DEA mendapatkan telepon dari seseorang pria yang bernama KHO IPIN yang intinya minta kepada Sdr. DEA untuk dicarikan anak wanita di bawah umur (cilikan). Selanjutnya Sdr. DEA menghubungi temannya yang masih di bawah umur dan kemudian berjanjian bertemu di parkir Hotel Lor In Colomadu Karanganyar, kemudian Sdr. DEA mengajak Terdakwa untuk ikut ke Hotel Lor In dan setelah sampai di Lor In Sdr. DEA dan Terdakwa bertemu dengan anak tersebut dan kemudian menuju ke kamar No. 1111 hotel Lor in tersebut yang sudah ditunggu oleh KHO IPIN dan selanjutnya Sdr. DEA sendiri yang melakukan transaksi bersama dengan KHO IPIN. Setelah terjadi transaksi tersebut kemudian KHO IPIN meminta nomor telepon Terdakwa dan mengatakan “nanti kalau saya butuh cilikan atau anak di bawah umur saya

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2601 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi“, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. DEA kembali pulang.

- Kemudian pada hari lupa dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2010 sekira jam 12.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Dk. Demangan Rt.01/Rw 13, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Terdakwa dihubungi oleh KHO IPIN yang intinya memesan anak di bawah umur (cilikan) untuk melakukan hubungan seksual dan akan dibayar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menjawab “ya nanti kalau ada saya hubungi”. Selanjutnya pada saat di rumah tersebut Terdakwa menawari saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO yang merupakan adik kandung dari Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan KHO IPIN dengan bayaran sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akhirnya saksi korban mau. Setelah saksi korban menyetujui selanjutnya Terdakwa menghubungi KHO IPIN bahwa ada anak di bawah umur (cilikan) dan KHO IPIN menyuruh Terdakwa membawa ke Hotel Lor In Kamar 1111 Colamadu Karanganyar pada malam hari. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama saksi korban langsung pergi menuju ke Hotel Lor In Kamar 1111 Colamadu Karanganyar. Setelah sampai di dalam kamar No. 1111 selanjutnya KHO IPIN berkata kepada Terdakwa “nanti saya beri uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi saya bayar separuh dulu yaitu Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang separuh setelah selesai nanti, lalu Terdakwa disuruh menunggu di luar kamar oleh KHO IPIN dan KHO IPIN bersama dengan saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO berada di dalam kamar No. 1111 tersebut. Setelah berada di dalam kamar tersebut KHO IPIN bersama dengan saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO saling berkenalan kemudian KHO IPIN membuka baju yang dipakainya hingga telanjang kemudian baru saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO membuka kaos atasnya dan celana panjang jeans sedangkan baju dalam BH dan celana dalam dilepas oleh KHO IPIN, kemudian KHO IPIN meremas kedua payudara milik saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO serta mengelus dan menciumi alat kelaminnya. Selang 10 menit kemudian Terdakwa mengetuk kamar No. 1111 tersebut karena ketakutan karena di luar kamar sendiri lalu KHO IPIN menyuruh Terdakwa masuk dan menunggu di dalam kamar mandi. Pada saat itu saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO berkata kepada KHO IPIN “saya jijik” dan akhirnya tidak dilanjutkan, selanjutnya KHO IPIN

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2601 K/Pid.Sus/2011



marah-marah dan menyuruh Terdakwa keluar dari kamar mandi dan melemparkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk melunasi janji KOH IPIN kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO kembali pulang dan dalam perjalanan pulang Terdakwa bertanya kepada saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO kenapa KOH IPIN marah dan ternyata saksi korban MEGA ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO tidak mau diajak bersetubuh karena merasa jijik terhadap KOH IPIN dan sudah tua.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Undang-Undang R. I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, tanggal 8 Agustus 2011, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINDU ASMARA PUTRI binti AGUS PRASETYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 (2) UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINDU ASMARA PUTRI binti AGUS PRASETYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk E'Touch Model 509 Pro, warna putih silver dalam keadaan tidak bisa diaktifkan (rusak).
 - 1 (satu) unit HP merk Beyond Model B83 warna hitam dengan IMEI no. 354396830477539 dalam keadaan mati.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

4. Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 68/Pid.B /2011/PN.Kray, tanggal 27 September 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :



1. Menyatakan bahwa Terdakwa RINDU ASMARA PUTRI Binti AGUS PRASETYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengeksploitasi seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit HP merk E'Touch Model 509 Pro, warna putih silver dalam keadaan tidak bisa diaktifkan (rusak).
 - 1 (satu) unit HP merk Beyond Model B83 warna hitam dengan IMEI no. 354396830477539 dalam keadaan mati.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 370/Pid.Sus/2011/PT.Smg, tanggal 31 Oktober 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 27 September 2011, Nomor : 68/Pid.Sus/2011/PN.Kray, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akte.Pid/2011/PN.Kray, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 November 2011, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 November 2011, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar, pada tanggal 21 November 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2011, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar, pada tanggal 21 November 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan di depan persidangan (tidak ada keselarasan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Tinggi);
2. Bahwa putusan tersebut kami nilai masih terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
3. Bahwa hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun pada diri Terdakwa dikuatirkan tidak akan memberikan efek jera, sehingga Terdakwa akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, mengenai berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, tersebut;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2601 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH., dan H. SUHADI, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

Ttd.

H. SUHADI, SH. MH.,

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, S.H. M.H.

NIP. 040 044 338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2601 K/Pid.Sus/2011